



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 420 /900/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 133/900/2026
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Nomor 900/210/DP3AKB/2026 tanggal 31 Agustus 2026 perihal Usulan Standar Harga Satuan Bahan Bakar Minyak, diperlukan penambahan standar harga satuan untuk mendukung operasional layanan penjangkauan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 133/900/2026 tentang Standar Harga Satuan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 133/900/2026 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

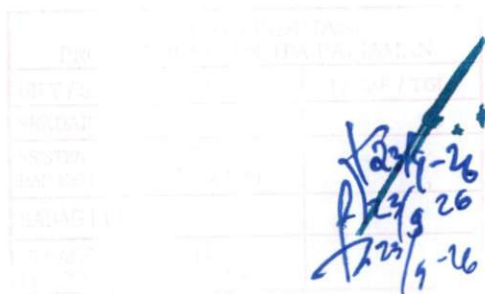
KESATU : Ketentuan huruf d pada tabel Belanja Transportasi tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 133/900/2026 tentang Standar Harga Satuan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dilakukan perubahan sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 September 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 420 /900/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA NOMOR 133/900/2026 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS TAHUN 2026

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat		
1.	Biaya pengganti tidak bekerja	Orang	Rp450.000,00
	Jasa Tenaga Kesehatan		
1.	Jasa medis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD dan implant)	Orang	Rp105.000,00
2.	Jasa medis pencabutan implant	Orang	Rp105.000,00
3.	Jasa medis pelayanan KB Metode Operasi Wanita	Orang	Rp2.500.000,00
4.	Visum Et psikiatrikum	Orang	Rp400.000,00
5.	Visum Et repertum	Orang	Rp250.000,00
6.	Psikolog	Kasus	Rp400.000,00
	Belanja Transportasi		
1.	Transportasi kegiatan lini lapangan	OH	Rp50.000,00
2.	Transportasi dan akomodasi Tim Pendamping Keluarga	OH	Rp220.000,00
3.	Transportasi Peserta Rapat	OH	Rp50.000,00
4.	Trasnportasi dan akomodasi	OH	Rp50.000,00
5.	Transportasi peserta pemutakhiran data KRS	OH	Rp100.000,00
6.	Bahan Bakar Minyak (Pertamax) Penjangkauan dan Pendampingan Layanan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Per ST	Rp100.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
1.	Operasi registrasi dan register Fasilitas Layanan Kesehatan	Orang	Rp100.000,00
	Perjalanan Dinas		
1.	Perjalanan Dinas dalam kota Bantuan Operasional Keluarga Berencana	OH	Rp100.000,00
2.	Perjalanan Dinas dalam kota Dana Alokasi Khusus Pelayanan Perlindungan Perempuan Anak	OH	Rp100.000,00

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

23/9-26
23/9-26
23/9-26
9-26